



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)
DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dalam Peraturan Bupati;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*).

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).
8. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Dari Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) di daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan serta pelaksanaan;
- b. peran serta masyarakat;
- c. lokasi parkir pengunjung;
- d. larangan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN
SERTA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah pada hari Minggu mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Waktu pelaksanaan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) adalah pada hari Sabtu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) adalah pada ruas Jalan Raya Sukowati mulai dari pertigaan Toko Pojok sampai dengan Gedung RUPBASAN.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda.

Pasal 6

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) wajib dilakukan pengawasan/penjagaan serta dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan/rambu-rambu lalu lintas oleh Petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Pasal 7

Penutupan Jalan dalam rangka kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) di Jalan Raya Sukowati mulai simpang empat pos Polisi Lalu Lintas sampai dengan simpang empat terminal lama.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car*

Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*).

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. tidak menggunakan kendaraan bermotor pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisikarbon;
 - b. memanfaatkan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan berekreasi bagi masyarakat;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dengan melakukan kegiatan-kegiatan bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya; dan/atau
 - d. menciptakan kebersihan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan.

BAB IV

LOKASI PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 9

Lokasi parkir pengunjung meliputi:

- a. Jalan Yos Sudarso (toko Pojok ke Utara);
- b. Jalan Urip Sumoharjo (belakang Kantor Pemda);
- c. Jalan Urip Sumoharjo (timur Gedung Rupbasan); dan
- d. Jalan WR Supratman.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) ditentukan sebagai berikut:
- a. dilarang mengendarai Kendaraan bermotor melintas dan/atau berada di dalam lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) kecuali: pemadam kebakaran, mobil layanan kesehatan, mobil pelayanan umum dan ketertiban umum milik pemerintah daerah dan mobil toilet;

- b. termasuk kawasan dilarang merokok, berjualan/promosi rokok;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang bersifat politik praktis, SARA dan orasi ajakan yang bersifat menghasut; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran/peringatan baik lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. pembubaran paksa kegiatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Night*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25-2-2021
BUPATI SRAGEN,



Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen
Mah Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI


NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 25-2-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN
 BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN
 MALAM BEBAS KENDARAAN
 BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)

DENAH KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
 BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) DAN MALAM BEBAS
 KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE NIGHT*)



KETERANGAN :

- : kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) dan malam bebas kendaraan bermotor (*car free night*)
- : Lokasi Penutupan Jalan

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI